



Analisis Teori Anaomi Terhadap Judi Online Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Meilaniyas Fadlaniyati Lahilote¹, Puti Priyana²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 20 April 2025

Revised: 27 April 2025

Accepted: 01 Mei 2025

Perjudian merupakan penyakit bagi masyarakat yang diakibatkan dari penggunaan teknologi yang negatif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan Teori anomi terhadap perjudian dan bagaimana penegakan hukum berdasarkan undang-undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normative. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma sosial dan norma hukum, Individu berusaha mencapai cita-cita dengan cara melanggar undang-undang (illegimate means) yang merupakan salah satu factor dari teori anomi. Dalam praktik judi online melanggar Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Praktik judi online menunjukkan bahwa mereka akan mencapai tujuan atau cita-cita yang dimiliki dengan segala cara walau aturan undang-undang secara jelas melarang Tindakan tersebut. Aturan perjudian diaturan dalam pasal 303 KUHP dan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. . Upaya yang dilakukan pemerintah, Masyarakat juga harus mendukung Upaya yang dilakukan guna menciptakan lingkungan Masyarakat baik.

Keywords: Judi Online, Kriminologi, Teori anomi, UU ITE

(*) Corresponding Author: Niyaslahilote15@gmail.com, Puti.priyana@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Lahilote, M., & Priyana, P. (2025). Analisis Teori Anaomi Terhadap Judi Online Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.C), 179-188. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10327>

PENDAHULUAN

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma sosial dan norma hukum. Norma-norma sosial yang dilanggar melalui kejahatan bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Seiring dengan perkembangan dan evolusi masyarakat, definisi tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan juga berubah. Namun, beberapa tindakan seperti pembunuhan, pencurian, dan penyerangan hampir secara universal dianggap sebagai kejahatan. Kriminologi bertujuan untuk memahami alasan mengapa orang melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari faktor-faktor seperti keadaan biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Para kriminolog percaya bahwa kombinasi dari faktor-faktor ini mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Mereka bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi kejahatan melalui perubahan pada sistem hukum, kebijakan sosial, dan lingkungan individu.

Temuan-temuan kriminologi diterapkan melalui berbagai metode seperti kebijakan peradilan pidana, strategi penegakan hukum, program pencegahan kejahatan, dan upaya rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk mencapai masyarakat

yang adil, aman dan tenteram dengan tingkat kejahatan sesedikit mungkin. Kriminologi menggunakan pendekatan multidisiplin, dengan menggunakan teori dan metode dari berbagai bidang seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan hukum. Dalam perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, tingkat dan jenis kejahatan semakin tinggi dan menjamur dikalangan masyarakat. Salah satunya ialah judi online. Judi memang merupakan kejahatan yang sudah lama ada namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kejahatan tersebut merambah pada dunia online. Sehingga judi online merupakan kejahatan yang dapat dilakukan dimana saja karna dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Pemerintah Indonesia memandang perjudian online sebagai kegiatan tidak bermoral yang perlu dibatasi melalui tindakan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjudian dapat memberikan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Bagi individu, hal ini dapat menyebabkan masalah keuangan, masalah hubungan, dan bahkan kecanduan dalam kasus yang parah. Bagi masyarakat, kegiatan perjudian dapat mendorong kegiatan kriminal untuk mendanainya dan mengganggu stabilitas sosial.

Meskipun perjudian online mungkin tampak nyaman dan tidak berbahaya, artikel tersebut berpendapat bahwa pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas karena masalah moral. Undang-undang ini berusaha melindungi warga negara dari potensi dampak negatif perjudian dan mempromosikan kegiatan yang sehat secara sosial.

Perjudian merupakan masal bagi masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari dewasa maupun anak di bawah umur pun dapat terdampak dengan perjudian. Bentuk dan jenis perjudian pun berbagai macam. Pada umumnya masyarakat menginginkan hal yang mudah dan cepat untuk mendapatkan sesuatu dengan yang instant tanpa kerja keras atau melakukan segala cara untuk mendapat uang yang berlimpah yang menjadikan tujuan dalam melakukan cara tersebut. Dengan berjudi manusia berharap menemukan jalan yang instan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan bagaimana akibat kedepannya karena perjudian dapat merusak ketentraman hidup jika masyarakat terus menerus melakukan perjudian. Mereka yang melakukan perjudia akan menjadi masyarakat yang pemalas untuk bekerja sehingga mereka hanya mencari peruntungan tersebut dari perjudian online yang diikuti dan bahkan lebih parahnya perjudiaan kini justru menjadi raksasa industri yang menjanjikan keuntungan besar. (Darmawan & Artikel, 2023)

Sehingga ketika norma yang dilanggar tersebut dan terjadi terus-menerus membuat kesadaran akan hukum tidak terwujud, bagaimana cita-cita hukum yang diharapkan bisa berkembang sesuai dengan. Hampir seluruh lingkungan masyarakat terjadi dan melakukan praktek perjudian, masyarakat setempat juga tidak rasa kepedulian untuk melapor atas Tindakan perjudia dan berkeinginan untk memberantasnya. (Kurniawan et al., 2022)

Penulis akan membahas mengenai bagaimana analisis perjudian online melalui sudut pandang teori anomi lalu bagaimana penegakan hukum judi online berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan melihat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian yang diambil. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normative dilakukan terhadap penelitian tentang asas hukum, sistematik hukum terhadap subjek dan objek hukum serta hubungan peraturan perundang-undangan. (Liber Sonata, 2014)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perjudian Online Melalui Sudut Pandang Teori Anomi


Emile Durkheim sosok yang mengenalkan istilah Teori anomie, Anomie ialah digunakan untuk mendeskripsikan keadaan yang tidak teratur atau tanpa peraturan karena perubahan struktur sosial, kesenjangan sosial dan perubahan yang sangat mendasar tanpa diikuti oleh kesiapan masyarakat, (Yetti Patty, n.d.). Teori Anomie berasal dari anomie yang merupakan susunan kata *an* yang artinya tanpa dan *nomos/norma* ialah pedoman dalam berperilaku sehingga anomie adalah tanpa norma atau tanpa pedoman atau norma.

Penelitian anomie oleh Durkheim termasuk dalam kelompok Undercontrol. "Mengapa masyarakat mengabaikan hukum yang diakui oleh masyarakat kebanyakan?" adalah masalah utama bagi kelompok ini (Fikma et al., n.d.). Teori anomie Menurut Emile Durkheim mengklasifikasikan dari tiga perspektif yaitu, Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*). Kedua, Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*). Ketiga, Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connections*).

Teori anomie Robert K. Merton yang diadopsi dari Emile Durkheim pada awalnya menggambarkan terdapat dua komponen perilaku delinkuen, yaitu komponen dari struktur sosial dan kultural. Hubungan antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu dari struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Pada kenyataannya, tujuan atau cita-cita diciptakan oleh elemen kultur, dan tujuan diciptakan oleh elemen struktural. Secara singkat, tujuan didefinisikan sebagai tujuan dan kepentingan membudaya yang mencakup kerangka aspirasi dasar manusia, dan *means* didefinisikan sebagai aturan dan cara kontrol yang diorganisasi dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial menjadi dua bagian yaitu tujuan sosial (*social goals*) dan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut (*acceptable means*). Pengertian anomie berubah saat tujuan dan sarana dibagi dalam masyarakat yang terstruktur.

Ternyata tidak semua orang menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut; sebaliknya, beberapa orang menggunakan cara yang tidak sah (*illegitimate means*). Menurut Robert K. Merton, aspek ini disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan kesempatan untuk mencapai tujuan karena struktur sosial yang terdiri dari kelas-kelas. Misalnya, orang-orang dari kelas tinggi atau kelas atas yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mencapai tujuan daripada orang-orang dari kelas rendah. Robert K. Merton menyarankan lima cara untuk mengatasi anomie dalam setiap anggota kelompok masyarakat melalui tujuan yang

membudayakan (objectives) dan cara yang melembagakan (*means*). (Summers Dolliver, 2013)



Sumber : (Yetti Patty, n.d.)

Anomi dapat memiliki konsekuensi yang luas ketika terjadi di masyarakat. Orang mungkin merasa kehilangan makna dan tujuan, yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat penyalahgunaan zat, kejahatan, dan melukai diri sendiri. Institusi sosial seperti struktur keluarga dan kelompok agama dapat runtuh tanpa adanya pengaruh yang menstabilkan dari norma dan nilai bersama. Meskipun beberapa perubahan tidak dapat dihindari dan diperlukan untuk kemajuan, namun perubahan yang terlalu cepat dapat mengganggu.

Untuk memerangi anomi, masyarakat membutuhkan Peran dan ekspektasi yang jelas bagi setiap individu, rasa memiliki tujuan dan nilai-nilai Bersama, integrasi sosial melalui kelompok dan organisasi, ritual dan tradisi yang menyatukan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial, institusi yang stabil seperti sekolah dan organisasi keagamaan

Ketika struktur dukungan sosial ini lemah atau tidak ada, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap dampak negatif dari anomi. Membangun kembali modal sosial melalui keterlibatan masyarakat, kesukarelaan, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dapat membantu mengatasi anomi dengan menghubungkan kembali individu dan membangun norma-norma sosial yang baru. Para pemimpin yang dengan jelas mengartikulasikan visi positif untuk masa depan dan mendefinisikan peran bagi anggota masyarakat untuk bekerja mencapai visi tersebut juga dapat memberikan rasa tujuan dan makna yang baru bagi masyarakat.

Dalam membedah tindak pidana judi online ditengah Masyarakat yang menyebabkan hilangnya kesadaran hukum dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan sarana dan melanggar norma yang ada.

Masyarakat yang terus berkembang dan daya saing semakin meningkat namun dari beberapa sumber daya manusia yang belum bisa berkembang dan belum mendapatkan manfaat dari kerja keras akan cenderung memiliki cita-cita yang sama dengan sudah mendapatkan hasil dari bekerja dengan daya saing yang lebih tinggi itu dengan cara yang salah untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Sehingga untuk mencapai cita-cita yang dimiliki Masyarakat pun memiliki praktik judi online.

Judi online merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang dijadikan sebuah sarana dari Masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online sehingga dapat mempermudah melakukan hal tersebut sehingga teknologi dimanfaatkan untuk meraih keuntungan yang didapatkan dari judi online.

Selanjutnya terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dengan cara melanggar undang-undang (illegitimate means). Dalam praktik judi online melanggar Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Praktik judi online menunjukkan bahwa mereka akan mencapai tujuan atau cita-cita yang dimiliki dengan segala cara walau aturan undang-undang secara jelas melarang Tindakan tersebut.

2. Penegakan Hukum Judi Online Di Indonesia

Perkembangan teknologi dan dunia modern semakin memudahkan manusia dalam berbagai hal di era globalisasi. Tentunya hal ini menghadirkan dampak positif dan juga negatif. Keberadaan internet di era globalisasi hampir membuat semua kegiatan dan pekerjaan dapat diakses melalui internet. Internet, salah satunya dampak negative kemunculan situs judi online.(Yanuar Vernanda Saputra & Pranoto, 2023)

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mengartikan judi sebagai permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Adapun menurut W.J.S Poerwadarminta berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang ataupun benda didalam sebuah permainan tebakan secara kebetulan, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari yang dipertahankan pada awal permainan. (Nafiatul Munawaroh, 2023)

Menurut pengertian Yuridia, Pasal 303 ayat (3) KUHP, "permainan judi" ialah berurusan pada setiap permainan yang mana ingin memiliki peluang untuk menang dan sebagian besar bergantung pada sebuah kebetulan atau mungkin karena pemainnya memiliki keahlian yang lebih mumpuni. Selain itu, semua perjudian, yaitu aktivitas yang melibatkan penggunaan uang atau benda berharga sebagai bahan taruhan, seperti bermain dadu atau kartu. Di sisi lain, perjudian online ialah perjudian yang dilakukan melalui alat elektronik yang pendukung utamanya ialah internet sebagai perantara. Selanjutnya pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, "permainan judi" meliputi setiap permainan di mana pada umumnya akan ada peluang untuk memenangkan keuntungan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan semata, atau mungkin karena pemainnya memiliki keterampilan atau keahlian yang lebih tinggi. Ini juga mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan hasil kompetisi ataupun permainan lain yang tidak dimainkan oleh peserta.(Afrinda Parandita, 2023b)

Pasal 303 KUHP bagi pelaku judi menyatakan “*diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*

- a. *Dengan sengaja menawarkan kesempatan permainan judi dan menjadikan Sebagai mata pencaharian serta ikut terlibat dalam kegiatan usaha.*
- b. *Dengan sengaja menawarkan kepada public untuk ikut serta dalam permainan judi atau sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu dan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

- c. *Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.)*

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di internet, termasuk perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik atau internet, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut melanggar peraturan dan memiliki unsur-unsur pidana. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana internet, tetapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyarakan pada Pasal 27 Ayat (2) bahwa: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapapun ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (1), menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Dilihat dari maraknya perjudian online yang semakin massive walaupun ada regula yang mengatur dapat di lihat beberapa factor yang menjadikan penghambat untuk menegakan hukum terutama perjudia online di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri : Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ada dualisme dalam peraturan saat ini yang berkaitan dengan perjudian dalam pemberian sanksi sehingga perlu dilakukan revisi. Melakukan harmoniasi pada Pasal 43 Ayat (5) dan Ayat (6) yang mneyatakan *”Pengeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Pengeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penahanan dan pengkapan harus dilakukan atas izin dari ketua pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam.”* Hal ini Sangat mempersulit para penegak hukum untuk menemukan alat bukti serta pelaku perjudian online. (Prasetya & Rahayu, 2023). Perlu adanya revisi pada undang-undang saat ini agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip cepat, tepat dan tuntas. Beberapa revisi yang dapat dilakukan yaitu, Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus perjudian online sehingga dapat mengungkap tindak pidana secara efektif dan efisien dan Memperketat sanksi terhadap pelaku perjudian online khususnya penyelenggara perjudian sehingga dapat berfungsi sebagai efek jera.
- b. Faktor penegak hukum : Keberhasilan penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan hingga eksekusi, sangat bergantung pada keberhasilan operasi melawan perjudian online. Selama proses pemeriksaan pendahuluan dan selama proses peradilan, penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan penyidikan hingga pembuktian. Diharapkan lebih banyak disiplin dan komitmen dalam melaksanakan proses penegakan dan

pidanaannya jika dia memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang delik materiil dan peristiwa hukumnya.(Wirawan & Wahyudi, n.d.)

- c. Faktor sarana atau fasilitas : kemampuan dalam bekerja yang baik tidak akan optimal jika tidak terdapat sarana dan fasilitas yang baik hal tersebut penting dalam membantu megoptimalisasikan perkejaan. Pada kasus perjudian online sulitnya alat bukti untuk ditemukan karna dunia maya bukti secara kasat mata susah untuk dihadirkan dan dilacak. Karna kekurangan fasilitas dan saran teknologi yang belum mumpuni atau maksimal yang menyebabkan sukarnya dalam proses pembuktian dan pengeakan hukum. (Prasetya & Rahayu, 2023)
- d. Faktor masyarakat : masyarakat kebanyakan tidak mempertimbangkan dampak dari hukum yang ditimbulkan perbuatan negatif itu dan menjadikan masyarakat untuk dekat terhadap perilaku pidana karna masyarakat hanya menekankan tentang rasa keadilan tanpa
- e. Faktor kebudayaan : Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum, masyarakat yang tidak disiplin sosial, tidak diindahkannya etika sosial, membuat mudahnya setiap lapisan masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan yang dicita-citakan dengan cara yang instan

Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum harus ada, yang pada dasarnya merupakan bagian dari politik kriminal, yang merupakan komponen penting dari kebijakan sosial. Selanjutnya, kebijakan ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana memiliki dua fungsi. Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai alat masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu. Di sisi lain, mereka juga berfungsi sebagai pencegahan sekunder, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan dan mereka yang berniat melakukannya melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang baik, sistem peradilan pidana tersebut melibatkan subsistemnya yang bekerja secara harmonis, koordinasi, dan integratif.(Wirawan & Wahyudi, n.d.)

Sistem peradilan pidana terdiri dari penegakan hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum meliputi polisi dan lembaga lain yang bertugas menyelidiki kejahatan, menangkap pelaku, dan membawa mereka ke pengadilan. Sistem pengadilan menangani proses peradilan kasus dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah. Pemasyarakatan meliputi penjara, penjara, masa percobaan, dan layanan pembebasan bersyarat yang bertujuan untuk merehabilitasi pelanggar dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat.

Komponen-komponen ini bekerja sama dalam sebuah proses yang idealnya mempromosikan keadilan dan keamanan publik. Namun, sering kali ada masalah yang merusak efektivitas sistem peradilan pidana. Beberapa tantangan utama termasuk kurangnya program dan layanan rehabilitasi bagi para pelanggar, sehingga membatasi peluang mereka untuk masuk kembali, kesenjangan rasial di berbagai tahap, mulai dari pemolisian hingga penjatuhan hukuman. Hal ini merusak kepercayaan dan keadilan, pendanaan dan sumber daya yang tidak memadai, membuat sistem tidak dapat memenuhi semua tujuannya, Prosedur hukum yang rumit yang bisa jadi sulit untuk dilalui, terutama bagi mereka yang kurang beruntung.

Meskipun tidak ada perbaikan yang mudah, ada beberapa reformasi yang dapat membantu mengatasi beberapa tantangan ini. Hal ini termasuk pilihan hukuman alternatif, peningkatan investasi dalam program rehabilitasi, upaya untuk mengatasi bias rasial, dan perbaikan prosedur hukum. Dengan pendekatan yang seimbang dan manusiawi yang berfokus pada kesehatan masyarakat dan keamanan publik, sistem peradilan pidana dapat berfungsi lebih efektif untuk melayani semua anggota masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka maraknya judi online ialah dapat dilakukan dengan Upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kasus perjudian online ditengah Masyarakat seperti adanya pengawasan dari pemerintah dan aparat penegakan hukum agar menciptakan suasa yang kondusif, karna jika timbul kecendurung untuk tetap terus melakukan perjudian maka aka nada efek domino terhadap tindak pidana lain, contohnya jika kalah dalam perjudia pelaku akan melakukan segala Upaya untuk memainkan permainan judi online dengan menipu untuk mendapat modal berjudi. Selanjutnya dapat dilakukan Upaya secara represif yaitu upaya yang dilakukan Ketika sudah terjadi kejahatan dengan menjatuhkan sanksi atau pemidaan terhadap pelaku guna memberikan efek jera. Namun hal ini juga harus dibarengi dengan memastikan bahwa pelaku tidak lagi melakukan kejahatan itu dengan cara pembinaan selama menjalani masa hukuman oleh aparat yang berwajib. Sehingga ketika pelaku telah selesai menjalani masa hukuman melaku tidak mengulangi perbuatan dan dapat meminimalisir angka perjudia online yang terjadi pada masyarakat.

Selain dari Upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat juga harus mendukung Upaya yang dilakukan guna menciptakan lingkungan Masyarakat yang damai dan tenang. Perjudian akan berdampak terhadap nilai sosial terutama kepada generasi penerus yang seharusnya dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan sekitar namun karna pergaulan terjebak pada judi online . Selain itu berdampak terhadap kesehatan mental dimana kecanduan akan judi online akan membuat individu mengalami stress hingga depresi karna kegiatan yang dilakukan hanya berdapak negative dan membuat para pelaku kecanduan sehingga akan bertindak agresif. Kecanduan judi internet dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dampak negatif. Perekonomian juga turut berdampak karna judi online membuat seseorang kecanduan dan akan menghabiskan uang mereka, sehingga sering kali kebutuhan pokok yang harusnya terpenuhi namun di korbakan untuk permainan judi online. Lalu akan berdampak pada lingkungan sosial yang kurang interaksi antar sesama karna hanya memanfaatkan kemudahan dunia maya untuk berintraksi. (Afrinda Parandita, 2023)

KESIMPULAN

Teori anomie Robert K. Merton menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan dan sarana yang tersedia dalam masyarakat dapat menyebabkan perilaku mehalalakan segala cara untuk berbuat kejahatan. Teori anomie ini dapat dijadikan dasar untuk memahami tingginya tingkat perjudian di tengah masyarakat saat ini. Meskipun judi dianggap melanggar norma, banyak yang tetap melakukannya untuk mencapai tujuan materi. Upaya pencegahan dapat dimulai dengan memberikan sarana yang lebih konvensional untuk mencapai tujuan yang sama. Masyarakat yang terus berkembang dan daya saing semakin meningkat

namun dari beberapa sumber daya manusia yang belum bisa berkembang dan belum mendapatkan manfaat dari kerja keras akan cenderung memiliki cita-cita yang sama dengan sudah mendapatkan hasil dari bekerja dengan daya saing yang lebih tinggi itu dengan cara yang salah untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Sehingga untuk mencapai cita-cita yang dimiliki Masyarakat pun memiliki praktek judi online. Judi online merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang dijadikan sebuah sarana dari Masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online sehingga dapat mempermudah melakukan hal tersebut sehingga teknologi dimanfaatkan untuk meraih keuntungan yang didapatkan dari judi online. Selanjutnya terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dengan cara melanggar undang-undang (illegimate means). Dalam praktik judi online melanggar Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Praktik judi online menunjukkan bahwa mereka akan mencapai tujuan atau cita-cita yang dimiliki dengan segala cara walau aturan undang-undang secara jelas melarang Tindakan tersebut.

Aturan perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP dan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. . Adapun ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menyatakan. Diharapkan penegakan hukum terhadap perjudian online dapat lebih maksimal sesuai dengan tujuan dari pemberlakuan undang-undang yang ada. Semoga revisi undang-undang dapat segera dilakukan guna meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

Selain dari Upaya yang dilakukan pemerintah, Masyarakat juga harus mendukung Upaya yang dilakukan guna menciptakan lingkungan Masyarakat yang damai dan tenang. Perjudian akan berdampak terhadap nilai sosial terutama kepada generasi penerus yang seharusnya dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan sekitar namun karna pergaulan terjebak pada judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinda Parandita, R. (2023). *URGENSI REGULASI KHUSUS TERHADAP PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI PENYAKIT BARU DI MASYARAKAT* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>
- Darmawan, D., & Artikel, R. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola A B S T R A K. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 41–50. <http://thegorbalsla.com>,
- Fikma, I., Kamilatun, M. H., Putri, A., & Fadhilah, N. (n.d.). *KRIMINOLOGI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>
- Liber Sonata, D. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Nafiatul Munawaroh, S. H. , M. H. (2023, October 27). *Perbedaan Game Online dengan Judi Online*. Hukumonline.

- Prasetya, A. F., & Rahayu, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 14–27. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272>
- Summers Dolliver, D. (2013). 2 *ORGANIZED CRIME, CULTURE, AND SOCIAL INSTITUTIONS IN EUROPE: AN APPLICATION OF INSTITUTIONAL ANOMIE THEORY*.
- Wirawan, J., & Wahyudi, A. (n.d.). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE. In *Journal Evidence Of Law* (Vol. 1). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Yanuar Vernanda Saputra, M., & Pranoto, E. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(1), 20–30. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v2i1.171>
- Yetti Patty. (n.d.). *MEMBEDAH KASUS KORUPSI GAYUS TAMBUNAN DENGAN PISAU ANOMI*.